



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 460/Kep.173-Dinsos/III/2020

TENTANG

**TIM TERPADU PENGENDALIAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak ekonomi dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi diperlukan adanya insentif melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu dibentuk Tim Terpadu Pengendalian Bantuan Sosial Dalam Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
7. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/215/2020 Tentang Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kriteria keluarga Miskin di Kota Bekasi

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Bantuan Sosial Dalam Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi Nomor: 460/450-Dinsos.Sekre tanggal 30 Maret 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tim Terpadu Pengendalian Bantuan Sosial Dalam Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* Kota Bekasi sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan validasi terkait data masyarakat miskin calon penerima bantuan sosial;
 2. Merumuskan dan mengkoordinasikan terkait fasilitasi dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin;
 3. Melakukan perencanaan dan penganggaran terkait pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin;
 4. Melakukan evaluasi dan pengawasan terkait rencana pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
- KETIGA : Tim melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengendalian Bantuan Sosial Dalam Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 30 Maret 2020


WALI KOTA BEKASI,
RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala BPKAD Kota Bekasi.


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 460/Kep.173-Dinsos/III/2020

TENTANG TIM TERPADU PENGENDALIAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA BEKASI**TIM TERPADU PENGENDALIAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA BEKASI**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN / INSTANSI	KET
I.	Pengarah	:	Wali Kota Bekasi	
II.	Penanggung Jawab	:	Wakil Wali Kota Bekasi	
III.	Ketua	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi	
IV.	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi	
V.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi	
VI.	Bidang Teknis Operasional	:	1 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	
		:	2 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	
VII.	Bidang Perencanaan dan Penganggaran	:	1 Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi	
		:	2 Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	
VIII.	Bidang Validasi Data dan Informasi	:	1 Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi	
		:	2 Kepala Bidang Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcapil Kota Bekasi	
		:	3 Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin pada Dinas Sosial Kota Bekasi	
		:	4 Camat Se-Kota Bekasi	
		:	5 Lurah Se-Kota Bekasi	

IX.	Bidang Evaluasi dan Pengawasan	:	1	Inspektur Daerah Kota Bekasi	
			2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	
			3	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Metro Bekasi Kota	
			4	Perwira Seksi Teritorial KODIM 0507/Bekasi	
X.	Sekretariat	:	1	Unsur Pelaksana Pada Dinas Sosial Kota Bekasi	
			2	Unsur Pelaksana Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi	
			3	Unsur Pelaksana Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi	
			4	Unsur Pelaksana Pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi	


WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI